



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2022/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Junaidi Alias Junet Alias Ijun;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 36Tahun/4 Mei 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bersama No. 179 Kelurahan Bandar Selamat
Kecamatan Medan Tembung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2022/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 9 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2022/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 9 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUNAIDI Als JUNET Als IJUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 2022/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JUNAIDI Als JUNET Als IJUN selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia *terdakwa* JUNAIDI alias JUNET alias IJUN bersama dengan temannya yaitu saksi KHAIRUL HADI dan saksi HERI SUGANDA (kedua berkas terpisah/sudah diputus), pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021, bertempat di Jalan Letda Sujono pintu masuk Tol Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 10.00 Wib saat saksi Romadhan Ibrahim Koto (saksi korban) sedang cekcok dengan pengendara lain, dimana saat itu mobil saksi korban terserempet dengan mobil Pick up sehingga saksi korban memarkirkan mobilnya di Jalan Letda Sujono tepatnya dipintu masuk Tol Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung lalu turun untuk bermusyawarah dengan pengemudi Mobil Pick up, melihat saksi korban sedang sibuk bermusyawarah kemudian terdakwa datang langsung mendekati mobil saksi korban lalu membuka mobil saksi korban, sedangkan saksi Khairul Hadi (berkas terpisah/sudah diputus) yang melihat terdakwa memuka mobil saksi korban lalu berusaha mengalihkan pandangan saksi korban dengan mendatangi saksi korban sedangkan saksi Heri Suganda (berkas terpisah/ sudah diputus) memperhatikan situasi disekitar tempat tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas milik saksi korban dari dalam mobil yang berisi 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie, 13 (tiga belas) buku Polis Nasabah Asuransi Prudential, 1 (satu) buah charger Samsung note 10 serta uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah), setelah berhasil mengambil tas saksi korban kemudian membawanya pergi

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 2022/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat tersebut dan kemudian diikuti saksi Heri Suganda pergi meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian di jalan Letda Sujono Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Romadhan Ibrahim Koto (saksi korban) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Romadhan Ibrahim Koto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 telah terjadi tindak pidana pencurian di Jalan Letda Sujono Pintu Masuk tol Bandar Selamat Kec. Medan Tembung;
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa Junaidi Als Junet Als Ijun adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil berupa 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie, 13 (tiga belas) buku Polis Nasabah Asuransi Prudential, 1(satu) buah charger Samsung note 10 serta uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa saat itu saksi sedang bermusyawarah disebabkan karena mobil saksi bersempet dengan pick up di dekat tol Bandar selamat saat saksi menyelesaikan urusannya tas tersebut saksi letakan di dalam mobil, setelah masalah selesai saksi kembali ke mobil dan melihat tas tidak ada lagi, saksi pun meminta tolong pada orang sekitar dan menangkap satu pelaku bernama Khairul Hadi ke Polsek Percut Sei Tuan untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Andy Prayoga, kererangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 2022/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 telah terjadi tindak pidana pencurian di Jalan Letda Sujono Pintu Masuk tol Bandar Selamat Kec. Medan Tembung;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Romadhan Ibrahim Koto;
- Bahwa barang milik saksi korban yang diambil berupa 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie, 13 (tiga belas) buku Polis Nasabah Asuransi Prudential, 1(satu) buah charger Samsung note 10 serta uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi korban Romadhan Ibrahim Koto Nasution mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 di Jalan Letda Sujono tepatnya di Pintu Masuk tol Bandar Selamat Kec. Medan Tembung,
- Bahwa barang milik saksi korban Romadhan Ibrahim Koto yang terdakwa ambil dari dalam mobil satu buah tas yang isinya 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie, 13 (tiga belas) buku Polis Nasabah Asuransi Prudential, 1(satu) buah charger Samsung note 10 serta uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 Wib di Jalan Letda Sujono Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung tepatnya dipersimpangan Pintu keluar tol Bandar selamat;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama dengan sdr Khairul Hadi, dan sdr Heri Suganda kedua teman terdakwa telah dilakukan penangkapan;
- Bahwa cara terdakwa saat itu terdakwa melihat saksi korban keluar dari mobil dan cekcok dengan pengendara mobil lainnya kemudian terdakwa mendekati mobil dan langsung membuka pintu mobil mengambil tas yang berada didalam mobil saksi korban sedangkan sdr Khairul Hadi mendatangi saksi korban yang sedang cekcok dan mengalihkan perhatian saksi korban kemudian sdr Heri Suganda memperhatikan saksi korban dari

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 2022/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberang dan setelah berhasil terdakwa dan kedua temannya melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa saksi korban mengalami kerugian secara materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 di Jalan Letda Sujono tepatnya di Pintu Masuk tol Bandar Selamat Kec. Medan Tembung;
- Bahwa barang milik saksi korban Romadhan Ibrahim Koto yang terdakwa ambil dari dalam mobil satu buah tas yang isinya 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie, 13 (tiga belas) buku Polis Nasabah Asuransi Prudential, 1 (satu) buah charger Samsung note 10 serta uang tunai sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 Wib di Jalan Letda Sujono Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung tepatnya dipersimpangan Pintu keluar tol Bandar selamat yang langsung diserahkan ke kantor Polisi Polsek Percut Sei Tuan;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Khairul Hadi, dan Heri Suganda;
- Bahwa saat itu terdakwa melihat saksi korban keluar dari mobil sedang cekcok dengan pengendara mobil lainnya kemudian terdakwa mendekati mobil dan langsung membuka pintu mobil mengambil tas yang berada didalam mobil saksi korban. Sedangkan Khairul Hadi mendatangi saksi korban yang sedang cekcok untuk mengalihkan perhatian saksi korban kemudian Heri Suganda memperhatikan saksi korban dari seberang dan setelah berhasil mengambiul barang Saksi korban, Terdakwa dan kedua temannya melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 2022/Pid.B/2023/PN Mdn



3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah orang perseorangan atau manusia, yakni setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang terdakwa kedepan persidangan yaitu Junaidi Alias Junet Alias Ijun. Setelah diperiksa ternyata terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasainya, dimana saat itu barang tersebut belum ada dalam kekuasaan si pelaku. Pengambilan tersebut dikatakan telah selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, maupun yang tidak berwujud yaitu daya listrik dan gas, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 di Jalan Letda Sujono tepatnya di Pintu Masuk tol Bandar Selamat Kec. Medan Tembung;

Menimbang, bahwa barang milik saksi korban yang terdakwa ambil dari dalam mobil satu buah tas yang isinya 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie, 13 (tiga belas) buku Polis Nasabah Asuransi Prudential, 1(satu) buah charger Samsung note 10 serta uang tunai sebesar Rp5.000.000,-



(lima juta rupiah), dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa di dalam KUHP “dengan maksud” sama artinya “dengan sengaja”. Hal ini diketahui berdasarkan penggunaan istilah yang terdapat di dalam KUHP diantaranya adalah “kesengajaan, dengan sengaja, yang diketahuinya, sedang diketahuinya, dapat mengetahui dengan tujuan yang nyata serta dengan maksud/kehendak”;

Menimbang, bahwa melawan hak artinya bertentangan dengan hak sipelaku maupun hak orang lain, melawan hak juga mempunyai arti bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, niat atau kehendak Terdakwa sudah nyata ketika Terdakwa melihat saksi korban keluar dari mobil dan cekcok dengan pengendara mobil lainnya. Kemudian terdakwa mendekati mobil dan langsung membuka pintu mobil lalu mengambil tas yang berada didalam mobil Saksi korban. Oleh karena itu unsur tersebut sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah tindak pidana tersebut harus dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, artinya dalam melakukan tindak pidana pencurian sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*). Kedua orang ini semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong melakukan perbuatan, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk medepleger akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Khairul Hadi, dan Heri Suganda. Saat itu terdakwa melihat saksi korban keluar dari mobil yang sedang cekcok dengan pengendara mobil lainnya kemudian terdakwa mendekati mobil dan langsung membuka pintu mobil lalu mengambil tas yang berada didalam mobil saksi korban. Sedangkan Khairul Hadi mendatangi saksi korban yang sedang cekcok untuk mengalihkan perhatian saksi korban. Sedangkan Heri Suganda memperhatikan saksi korban dari seberang dan setelah Terdakwa berhasil mengambil barang Saksi korban, Terdakwa dan

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 2022/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua temannya melarikan diri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi seluruhnya atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi Alias Junet Alias Ijun tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., dan Firza Andriansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eridawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rocky Sirait, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Martua Sagala, S.H., M.H.

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eridawati, S.H., M.H.